



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
Daftar Catatan Perkara
(Pasal 209 ayat (1) KUHP;

Nomor 36/PID.C/2023/PN BIs

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Bengkalis, yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara
pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

TERDAKWA I :

Nama : **RUDIANO MENDOFA;**
Tempat Tanggal Lahir : Gunung Payung, 19 Maret 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;
Alamat : Jl Simpang Intan RT 001 RW 003 Desa
Tengganau Kec Pinggir Kab Bengkalis;

TERDAKWA II :

Nama : **RICAD HARIS PASARIBU;**
Tempat Tanggal Lahir : Simpang Empat, 11 Maret 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;
Alamat : Jl Simpang Intan RT 001 RW 003 Desa
Tengganau Kec Pinggir Kab Bengkalis;

SUSUNAN PERSIDANGAN:

ULWAN MALUF, S.H.

HAKIM;

RULLY ANDRIAN S.Sos, S.H.

PANITERA PENGGANTI;

Hakim membacakan catatan yang yang diajukan oleh Penyidik pada
Kepolisian Resort Bengkalis Sektor Pinggir Nomor BP/80/V/2023/Reskrim,
tanggal 31 Mei 2023;

Terdakwa mengerti dan membenarkan catatan tersebut;

Halaman 1 dari 4 Catatan Perkara Nomor 36/Pid.C/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana catatan yang dibacakan kepadanya, dimuka persidangan telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi **RUDI HARTONO**;

Yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan keterangan yang ada dalam Berita Acara Pendahuluan yang dibuat dihadapan Penyidik Resort Bengkulu Sektor Mandau pada tanggal 11 Mei 2023;

2. Saksi **SAIURROHMAN**;

Yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan keterangan yang ada dalam Berita Acara Pendahuluan yang dibuat dihadapan Penyidik Resort Bengkulu Sektor Mandau pada tanggal 11 Mei 2023;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan keterangan yang ada dalam Berita Acara Pendahuluan yang dibuat dihadapan Penyidik Resort Bengkulu Sektor Mandau pada tanggal 11 Mei 2023;

Setelah itu Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan tersebut telah cukup dan selanjutnya Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

- Telah membaca berkas perkara dan segala surat-surat yang berhubungan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi;
- Telah mendengar keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya di persidangan dan keterangan Terdakwa, maka didapat fakta-fakta hukum sebagaimana unsur dari pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Halaman 2 dari 4 Catatan Perkara Nomor 36/Pid.C/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Pengadilan menyimpulkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana ringan melanggar pasal 364 KUHP dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana dan dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Terdakwa belum pernah terlibat masalah hukum sebelumnya;

Mengingat ketentuan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **RUDIANO MENDOFA** dan Terdakwa II **RICAD HARIS PASARIBU** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Revo Fit Nopol BM 2662DX
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Minerpa tanpa nopol**Dikembalikan kepada Para Terdakwa;**
 - 4 (empat) karung berondolan kelapa sawit dengan berat ± 120 (serratus dua puluh) kilogram;**Dikembalikan kepada PT. ADEI melalui Saksi Siswanto;**

Halaman 3 dari 4 Catatan Perkara Nomor 36/Pid.C/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023, oleh kami **ULWAN MALUF, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Rully Andrian S.Sos., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penyidik sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

RULLY ANDRIAN S.Sos, S.H.,

ULWAN MALUF, S.H.